

SKRIPSI

UPAYA POLRI DALAM MENJAMIN KESELAMATAN SAKSI MENURUT UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN



Disusun dan Diajukan Untuk Melengkapi Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta

Disusun Oleh :

SRI PADANG SUMIRAT

C 100 040 077

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

2009

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*). Untuk mencapai suatu tujuan pemerintahan negara Indonesia yang dapat melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia diperlukan suatu aturan (hukum) yang diharapkan mampu mengatur tingkah laku masyarakat menjadi lebih baik. Untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, negara Indonesia memberi jaminan kepada setiap orang Indonesia perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum. Seperti secara tegas tertuang dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-undang Dasar (UUD) 1945 yang berbunyi:

”Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.”

Selain hal tersebut, negara juga menjamin kedudukan hukum dan pemerintahan yang sama kepada segala warga negara Indonesia. Agar setiap warga dapat memperoleh keadilan hukum dan pelayanan pemerintahan yang sama. Jadi hukum pada hakekatnya dibentuk dan diberlakukan sebagai sarana untuk memberikan perlindungan kepada setiap orang tanpa diskriminasi.

Keamanan dalam negeri merupakan syarat utama mendukung terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Pemeliharaan keamanan dalam negeri merupakan upaya fungsi dari kepolisian Republik Indonesia yang meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dilakukan oleh kepolisian selaku alat negara yang dibantu oleh masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Tidak bisa dipungkiri bahwa banyak kasus yang masuk ke kepolisian kasusnya terbengkalai karena tidak ada saksi yang bersedia menjadi saksi. Hal ini menjadi pukulan bagi kepolisian, bagaimana caranya untuk mengumpulkan saksi-saksi dan bukti-bukti yang akan dilimpahkan ke Kejaksaan. Di sisi lain (masyarakat) korban kejahatan khususnya, besar harapannya kepada kepolisian agar kepolisian dapat segera menangkap pelakunya.

Keberhasilan suatu proses peradilan pidana sangat tergantung pada alat bukti yang berhasil diungkap atau ditemukan. Dalam proses persidangan, terutama yang berkenaan dengan saksi, banyak kasus yang tidak terungkap akibat tidak adanya saksi yang dapat mendukung tugas penegak hukum. Keberadaan saksi dalam proses peradilan pidana selama ini kurang mendapat perhatian masyarakat dan penegak hukum. Kasus-kasus yang tidak terungkap dan tidak terselesaikan disebabkan oleh saksi takut memberikan kesaksian karena mendapat ancaman dari pihak tertentu.¹

¹ Penjelasan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Untuk itu, pada tanggal 11 Agustus 2006 telah disahkan peraturan penting yang disebut Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Undang-undang tersebut memberikan perlindungan kepada saksi dan korban dalam setiap tahap proses peradilan pidana dalam lingkungan peradilan yang berasaskan pada:

- a. Penghargaan atas harkat dan martabat manusia;
- b. Rasa aman;
- c. Keadilan;
- d. Tidak diskriminatif;
- e. Kepastian hukum.

Pemberian jaminan perlindungan terhadap hak-hak serta kepentingan saksi dan korban diharapkan kepada saksi khususnya, mereka bebas dari tekanan pihak luar yang mencoba mengintimidasi berkenaan dengan kesaksiannya dalam suatu perkara dan memungkinkan mereka tidak lagi takut untuk melapor suatu tindak pidana yang diketahuinya kepada penegak hukum karena khawatir atau takut jiwanya terancam oleh pihak-pihak tertentu.

Bila melihat Pasal 1 butir 1 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, pengertian dari saksi adalah

”Orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri.”

Sementara itu melihat Pasal 1 butir 6, pengertian dari perlindungan adalah

”.....segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib

dilaksanakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan undang-undang ini.”

Berdasarkan asas kesamaan di depan hukum (*equality before the law*) yang menjadi salah satu ciri negara hukum dan sebagai sesama warga negara yang terlibat dalam suatu perkara pidana, saksi dan korban dalam proses peradilan pidana penting diberi hak yang sama seperti halnya hak-hak yang diberikan tersangka. Dengan demikian mereka secara sadar dan sukarela bersedia menjadi saksi dalam suatu perkara sekaligus berani mengatakan yang sebenarnya tanpa diliputi rasa takut. Perlindungan saksi dan korban dapat meliputi:²

- a. Perlindungan dan hak saksi dan korban;
- b. Lembaga perlindungan saksi dan korban;
- c. Syarat dan tatacara pemberian perlindungan dan bantuan;
- d. Ketentuan pidana.

Seperti disebut di atas, apabila hak tersebut telah diperoleh maka masyarakat akan merasa harkat dan martabatnya sebagai manusia dihormati. Dengan demikian mereka akan lebih leluasa melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara terutama demi tegaknya hukum. Keberhasilan penegak hukum dalam suatu negara akan ditentukan oleh kesadaran hukum masyarakat itu sendiri, dalam arti masyarakat secara sadar dan sukarela mematuhi hukum. Sebagai warga negara yang patuh dan taat pada hukum, sudah selayaknya hak-haknya dijamin dan dilindungi undang-undang terutama hak atas rasa aman

² Penjelasan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

dan bahaya yang mengancam keselamatan dirinya, sehingga mereka merasa aman melaksanakan kewajiban tanpa diliput rasa takut.³

Saksi dalam persidangan merupakan suatu kewajiban bagi setiap warga negara (Pasal 159 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)). Kesadaran orang menjadi saksi merupakan tanda bahwa orang itu telah taat dan sadar hukum. Sebaliknya orang yang tidak mau menjadi saksi padahal ia melihat sendiri suatu peristiwa, maka orang tersebut dapat dikatakan tidak taat dan sadar hukum. Karena ia telah menghambat jalannya proses penegakan hukum.

Salah satu alat bukti yang sah dalam proses peradilan pidana adalah keterangan saksi dan/atau korban yang mendengar, melihat, atau mengalami sendiri terjadinya suatu tindak pidana dalam upaya mencari dan menemukan kejelasan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana. Kemudian bahwa penegak hukum dalam mencari dan menemukan kejelasan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana sering mengalami kesulitan karena tidak dapat menghadirkan saksi dan/atau korban disebabkan adanya ancaman baik fisik maupun psikis dari pihak tertentu.⁴

Saksi merupakan pihak yang terlibat dalam suatu perkara pidana, menduduki peran dan fungsi yang sangat penting dalam suatu pemeriksaan perkara di persidangan. Tanpa adanya saksi, suatu tindak pidana akan sulit diungkap. Mengingat Pasal 185 ayat (2) KUHAP menyatakan bahwa

³ Wiwien Pratiwi Sutrisno, 2004, *Perlindungan hukum Terhadap Korban dan Saksi Tindak Pidana dalam Hubungannya Dengan Jaminan Keselamatannya (Studi kasus di Pengadilan Negeri Surakarta)*, Skripsi Unisri, halaman 1-2.

⁴ Penjelasan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya (*unus testis nullus testis*). Peran dan fungsinya yang penting itulah maka hak dan kewajiban seorang saksi harus diatur dan dijamin dalam suatu peraturan perundang-undangan. Dengan adanya Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, perlindungan dan hak-hak saksi khususnya sangat diperhatikan, terutama hak memperoleh jaminan keselamatan atau rasa aman dari segala macam bentuk ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan.

Terjadinya tindak pidana, apapun jenis dan namanya dalam terminologi hukum dan sosial, merupakan peristiwa yang di dalamnya terjadi pelanggaran oleh seseorang terhadap hak dan kepentingan orang lain yang menyebabkan terjadinya kerugian baik kerugian yang bersifat materiil (kebendaan) ataupun kerugian yang bersifat immateriil (nonkebendaan).⁵ Terlepas dari persoalan apakah tindak pidana itu merupakan delik aduan atukah delik bukan aduan, persoalan terpenting di sini adalah bagaimanakah pelaksanaan perlindungan hukum hak-hak dan kepentingan hukum terhadap saksi dalam mekanisme sistem peradilan pidana di Indonesia.

Pengakuan dan jaminan yang diberikan hukum ini tentulah tidak memiliki arti manakala tidak dapat diwujudkan atau dilaksanakan (diimplementasikan), tidak didukung dengan pemahaman yang baik serta komitmen penuh dari para pihak yang bertanggungjawab, yakni para warga

⁵ Sudarto, 1990, *Hukum Pidana I*, Semarang: Yayasan Sudarto d/a Fakultas Hukum UNDIP, hal.

masyarakat dan aparat penegak hukum.⁶ Warga masyarakat merupakan pihak yang menyanggah hak dan kewajiban yang diakui dan dilindungi – dijamin pelaksanaannya. Aparat penegak hukum merupakan pihak yang bertanggung jawab untuk memobilisasi atau melaksanakan hukum sebagaimana mestinya manakala terjadi perbuatan-perbuatan yang merugikan hak dan kepentingan seseorang sebagai subjek hukum.⁷

Berdasarkan uraian di atas, penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimanakah upaya polisi dalam melindungi dan menjamin keselamatan saksi dalam suatu perkara pidana. Untuk itu, peneliti mengambil judul **”UPAYA POLRI DALAM MENJAMIN KESELAMATAN SAKSI MENURUT UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN”**.

B. PERUMUSAN MASALAH

Rumusan masalah atau sering disebut problematika merupakan bagian penting yang harus ada dalam penulisan suatu karya ilmiah. Oleh karena itu seorang peneliti sebelum melakukan penelitian harus mengetahui terlebih dahulu permasalahan yang jelas sehingga proses pemecahannya akan terarah dan terfokus pada permasalahan tersebut.

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam skripsi ini adalah

⁶ Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali, hal. 3.

⁷ Satjipto Rahardjo, 1983, *Masalah Penegakan Hukum*, Jakarta/Bandung: BPHN/Binacipta, hal. 35.

1. Bagaimanakah upaya kepolisian Republik Indonesia dalam menjamin keselamatan saksi menurut Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban ?
2. Hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi kepolisian Republik Indonesia dalam menjamin keselamatan saksi dalam suatu tindak pidana menurut Undang- undang Perlindungan Saksi dan Korban ?
3. Bagaimanakah pandangan para saksi terhadap pelaksanaan perlindungan hak-hak dan kepentingannya dalam praktik penyelesaian perkara pidana ?

C. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

a. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui upaya kepolisian Republik Indonesia dalam menjamin keselamatan saksi menurut Undang-undang Perlindungan Saksi,
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi kepolisian Republik Indonesia dalam menjamin keselamatan saksi dalam suatu tindak pidana menurut Undang-undang Perlindungan Saksi.
3. Untuk mengetahui pandangan para saksi terhadap pelaksanaan perlindungan hak-hak dan kepentingannya dalam praktik penyelesaian perkara pidana.

b. Manfaat Penelitian

- 1) Diharapkan dapat memperkaya wacana keilmuan tentang Hukum Perlindungan Saksi dan Korban yang secara nasional saat ini menjadi

salah satu agenda dalam promosi kualitas penegakan hak-hak asasi manusia.

- 2) Hasil penelitian ini juga diharapkan bermanfaat pada upaya untuk meningkatkan kualitas sistem peradilan pidana di Indonesia, khususnya berkaitan dengan perlindungan hak-hak dan kepentingan hukum saksi dan korban tindak pidana.

D. KERANGKA PEMIKIRAN

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam dunia global telah mendorong meningkatnya kesadaran dan penghargaan terhadap hak-hak asasi manusia. Peningkatan penghargaan terhadap hak-hak asasi manusia ini membawa pengaruh terhadap pemikiran dalam lingkup kajian dan teori mengenai sistem peradilan pidana, yang ditandai dengan bergesernya paradigma hukum pidana yang semula hanya berorientasi pada pembalasan terhadap pelaku kejahatan dengan fokus perbuatannya semata ke arah fokus berikutnya yang lebih luas yakni perbuatan dan pelaku tindak pidana. Keadaan ini secara keseluruhan masih menampakkan paradigma hukum pidana yang masih berfokus pelaku tindak pidana.⁸

Paradigma ini kemudian bergeser lebih lanjut pada perkembangan yang lebih mutakhir berupa hukum pidana yang tidak saja memperhatikan hak dan kepentingan pelaku tindak pidana, tetapi juga memberikan perhatian pada hak dan kepentingan korban tindak pidana. Konsep dan filosofi hukum pidana

⁸ Satjipto Rahardjo, 2002, *Sosiologi Hukum Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, hal. 59.

dan sistem peradilan pidana yang memberikan perlindungan secara berimbang hak dan kepentingan pelaku dan korban tindak pidana, masyarakat dan negara, dewasa ini dikenal dengan peradilan restoratif sebagai konsep peradilan yang menghasilkan keadilan restoratif.⁹

Keadilan retributif merupakan produk peradilan yang bervisi dasar sebagai pembalasan terhadap pelaku tindak pidana. Berbeda halnya dengan keadilan retributif itu, keadilan restoratif merupakan produk peradilan yang berorientasi pada upaya untuk melakukan perbaikan-perbaikan atau pemulihan dampak-dampak kerusakan atau kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan-perbuatan yang merupakan tindak pidana. Dengan demikian, dalam konstruksi pemikiran peradilan restoratif dan keadilan restoratif yang dihasilkannya, perlindungan hak-hak dan kepentingan korban tindak pidana tidak semata-mata berupa perlakuan yang menghargai hak-hak asasi para korban tindak pidana dalam mekanisme sistem peradilan pidana, melainkan juga mencakup upaya sistematis untuk memperbaiki dan memulihkan dampak kerusakan atau kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan pelaku tindak pidana baik yang bersifat kebendaan maupun yang bersifat emosional.

Keadilan restoratif sebagai pendekatan baru dalam penyelesaian tindak pidana, tidak mengabaikan peran formal dari sistem peradilan pidana untuk menjatuhkan pidana pada pelaku yang bersalah.¹⁰ Namun lebih dari itu, pendekatan keadilan restoratif menghendaki penyelesaian kasus yang disertai dengan upaya-upaya untuk merestorasi dampak negatif yang dialami pihak

⁹ Howard Zehr, 2002, *The Little Book of Restorative Justice*, Pennsylvania: Intercourse, page 18.

¹⁰ *Ibid.*, page 22; Howard Zehr, 2001, *Transcending Reflexions of Crime Victims*, Pennsylvania: Intercourse, page 194.

korban tindak pidana, memulihkan penderitaan yang dialami si korban, dan bila mungkin dapat dilanjutkan pada upaya rekonsiliasi hubungan antara pihak korban dan pihak pelaku tindak pidana. Pendekatan ini membuka kesempatan kepada pihak korban untuk menerima pertanggungjawaban dan juga permohonan maaf dari pelaku tindak pidana.

Sementara itu, pada tataran praktis, keberhasilan suatu proses peradilan pidana sangat bergantung pada alat bukti yang berhasil diungkap atau ditemukan. Dalam proses persidangan, terutama yang berkenaan dengan Saksi, banyak kasus yang tidak terungkap akibat tidak adanya Saksi yang dapat mendukung tugas penegak hukum. Padahal, adanya Saksi dan Korban merupakan unsur yang sangat menentukan dalam proses peradilan pidana. Keberadaan Saksi dan Korban dalam proses peradilan pidana selama ini kurang mendapat perhatian masyarakat dan penegak hukum. Kasus-kasus yang tidak terungkap dan tidak terselesaikan banyak disebabkan oleh Saksi takut memberikan kesaksian kepada penegak hukum karena mendapat ancaman dari pihak tertentu.¹¹

Dalam rangka menumbuhkan partisipasi masyarakat untuk mengungkap tindak pidana, perlu diciptakan iklim yang kondusif dengan cara memberikan perlindungan hukum dan keamanan kepada setiap orang yang mengetahui atau menemukan suatu hal yang dapat membantu mengungkap tindak pidana yang telah terjadi dan melaporkan hal tersebut kepada penegak hukum.

¹¹ Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Pelapor yang demikian itu harus diberi perlindungan hukum dan keamanan yang memadai atas laporannya, sehingga ia tidak merasa terancam atau terintimidasi baik hak maupun jiwanya. Dengan adanya jaminan perlindungan hukum dan keamanan tersebut, diharapkan tercipta suatu keadaan yang memungkinkan masyarakat tidak lagi merasa takut untuk melaporkan suatu tindak pidana yang diketahuinya kepada penegak hukum, karena khawatir atau takut jiwanya terancam oleh pihak tertentu. Berdasarkan asas kesamaan di depan hukum (*equality before the law*) yang menjadi salah satu ciri negara hukum, Saksi dalam proses peradilan pidana harus diberi jaminan perlindungan hukum.¹²

E. METODE PENELITIAN

Dalam melakukan suatu penelitian, kita tidak akan terlepas dari penggunaan metode. Karena metode merupakan cara atau jalan bagaimana seseorang harus bertindak. Metode dapat dirumuskan suatu tipe pemikiran yang dipergunakan dalam penelitian dan penilaian, suatu teknik yang umum bagi ilmu pengetahuan, cara tertentu untuk melaksanakan suatu prosedur.¹³

Metode penelitian adalah usaha untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan yang dilakukan secara metodologis dan sistematis. Metodologis berarti menggunakan metode-metode yang bersifat ilmiah, sedang sistematis sesuai dengan pedoman atau aturan-aturan penelitian yang berlaku untuk sebuah karya tulis.¹⁴

¹² Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

¹³ Khudzaifah Dimiyati & Kelik Wardiyono, 2004, *Metode Penelitian hukum*, Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, halaman 1

¹⁴ Sutrisno Hadi, 1985, *Metodologi Riset*, Yogyakarta: Anai Offset, Halaman 63

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan normatif empiris, penelitian yang didasarkan pada suatu ketentuan kaidah-kaidah hukum positif dan kenyataan yang terjadi dilapangan sehingga dapat diketahui legalitas hukum dalam prakteknya.

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu bermaksud memberikan gambaran secara jelas mengenai upaya kepolisian Republik Indonesia dalam menjamin keselamatan saksi menurut Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban.

3. Sumber Data

Sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Sumber data primer

Data primer adalah sumber data yang secara langsung diperoleh dari lapangan, dengan mengadakan tinjauan langsung pada objek yang diteliti dalam hal ini adalah keterangan dari para pihak yang berhubungan dengan upaya kepolisian Republik Indonesia dalam menjamin keselamatan saksi menurut Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban yaitu kepolisian surakarta dan saksi.

b. Sumber data sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang secara langsung mendukung data primer yaitu buku-buku, dokumen, doktrin, peraturan perundang-undangan, dan sumber tertulis lainnya yang berkenaan dengan masalah yang diteliti.

4. Metode Pengumpulan Data

Dengan penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan cara :

a. Wawancara

Yaitu mengadakan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan pihak-pihak yang bersangkutan mengenai upaya kepolisian Republik Indonesia dalam menjamin keselamatan saksi menurut Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban.

b. Studi Kepustakaan

Merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan dan mengkaji peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen, buku-buku, dan bahan pustaka lainnya yang ada hubungannya dengan penelitian yang akan dilakukan.

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yaitu analisis data yang menggunakan dan mengambil kebenaran yang diperoleh dari kepustakaan, peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen, buku-buku, dan bahan pustaka lain yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti kemudian didiskusikan dengan data

yang telah diperoleh dari objek yang diteliti sebagai kesatuan yang utuh sehingga akhirnya dapat ditarik suatu kesimpulan.

G. Sistematika Skripsi

Skripsi ini akan disusun dalam format empat bab. Bab pertama, memuat pendahuluan yang memuat uraian latar belakang, pembatasan dan perumusan masalah, tujuan dan manfaat, kerangka pemikiran dan metode penelitian.

Bab kedua, memuat uraian tentang tinjauan pustaka tentang kepolisian dan saksi, tinjauan pustaka tentang penegakan hukum dan faktor-faktor yang mempengaruhi proses penegakan hukum, serta tinjauan pustaka tentang perlindungan hukum kepada saksi dalam hukum positif di Indonesia.

Bab ketiga, memuat hasil penelitian dan pembahasan mengenai upaya kepolisian Republik Indonesia dalam menjamin keselamatan saksi menurut Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban.

Bab keempat, merupakan penutup yang memuat kesimpulan dan saran.